



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Kampung Lassang, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontoa Utara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kab. Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 258/Pdt.G/2024/PA Tkl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 di rumah orang tua Termohon di Dusun Bontoa Utara, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/011/IV/2015, tertanggal 16 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kampung Lassang, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan selama 2 bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di kontrakan di Kecamatan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Najwa Asyila Firdaus binti Firdaus, NIK: 7305055401160001, Tempat tanggal Lahir: Takalar, 14 Januari 2016, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, (dalam asuhan Termohon);

3.2. Muhammad Nuzul Zikry bin Firdaus, NIK: 7305050801190001, Tempat tanggal Lahir: Pangkep, 08 Januari 2019, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: TK, (dalam asuhan Termohon)

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

5.1. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2023, pada saat itu Pemohon melarang Termohon untuk pergi bersama teman-teman Termohon dikarenakan Pemohon merasa khawatir jika Termohon bergaul dengan teman-teman Termohon yang membawa pengaruh negatif terhadap Termohon. Namun Termohon merasa acuh dan tidak mau mendengar perkataan Pemohon. Dua hari kemudian Termohon mendapat kabar bahwa ayah kandung Termohon sedang sakit, kemudian Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk berpulang kampung di Takalar, lalu Pemohon mengizinkan. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini berjalan selama 11 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/011/IV/2015, tertanggal 16 April 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **M. Akib bin Haris**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
 - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar karena saksi pernah tinggal bersama pemohon dan termohon di Papua.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil.
2. **M. Irfan bin Golla**, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakharmonisan dan perselisihan atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, selain bukti surat (P.) Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak tercipta suasana rukun dan damai karena Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah marah dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan: Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى الاحكام من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له -

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

ttd

Ismawaty, S.Ag

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 640.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00.
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).